



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN  
NOMOR: 67 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN TOAFL  
BAGI CALON ALUMNI LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Presiden R.I No. 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993, Jo No 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2016;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 260.A tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016 /2017
- Mengingat pula** : Daftar Isian pelaksanaan anggaran DIPA UIN Alauddin Tahun Anggaran 2017 beserta petunjuk operasionalnya Nomor DIPA 025.04.2.307314/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN TOAFL BAGI CALON ALUMNI DALAM LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017
- Pertama** : Mengangkat panitia pelaksana kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
1. Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  2. Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam Lampiran 2 Keputusan ini sebagai Pemateri pada Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- Kedua** : Tugas Tim Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017, yang meliputi :
- a. Membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - b. Menyusun Rencana Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - c. Menyusun Proposal dan RAB kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - e. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - f. Menyiapkan materi pengajaran sebagai acuan bagi Narasumber
  - g. Menyusun Tata Tertib dan Uraian Tugas Peserta Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - h. Melaksanakan kegiatan Pelatihan TOAFL bagi calon alumni dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar Tahun 2017.
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar (RKAKL UPT Pusat Pengembangan Bahasa) Tahun 2017.

**Keempat**

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA  
PADA TANGGAL : 09 Maret 2017

REKTOR

*H. Alauddin Makassar*



*H. Musafir Pababbari, M.Si.*

NIP. 19560717 198603 1 003

**Tembusan :**

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin;
6. Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin;
7. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar;

